

PENGADILAN KHUSUS KDRT*

“Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)”

Muhammad Ishar Helmi

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PUSKANSI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan

E-mail: izhar.pukkansiujkt@gmail.com

Abstract: *Court For Domestic violence.* Court For Domestic violence is a new idea of the Integrated Criminal Justice System Handling Cases of Violence Against Women (SPPT- PKKTP) to provide justice to the victims of domestic violence, especially women. Given the complexity of issues related to domestic violence led to the need for this institution was formed. Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Violence Against Domestic generally can back up women in getting their legal rights, but the implementation of the Act turns instead of criminalizing women victims of violence, especially because law enforcement officials do not consider the relationship between husband, wife and children, in applying this Act. As a result, women victims of violence do not get their rights.

Keywords: Court For Domestic Violence, SPPT- PKKTP, National Commission for Women

Abstrak: *Pengadilan Khusus KDRT.* Pengadilan Khusus Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah gagasan baru dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dalam memberikan keadilan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan. Adanya kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan perlunya lembaga ini dibentuk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga yang secara umum dapat *memback up* kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak hukumnya, namun dalam implementasinya ternyata undang-undang tersebut justru mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan, terutama karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan hubungan antara suami, istri dan anak, dalam menerapkan undang-undang ini. Akibatnya, perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan hak-haknya.

Kata Kunci: Pengadilan Khusus KDRT, SPPT-PKKTP, Komnas Perempuan

* Naskah diterima: 27 Juli 2014, direvisi: 12 Agustus 2014, disetujui untuk terbit: 24 September 2014.
Permalink: <https://www.academia.edu/11577492>

Pendahuluan

Kekerasan di masyarakat bukan lagi suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang paling menarik perhatian publik kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga yang seringkali banyak menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut cenderung tersembunyi (*hidden crime*) karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Pada kenyataannya sangatlah sulit mengukur secara tepat luasnya jangkauan kekerasan terhadap perempuan, karena masalah ini masuk wilayah peka kehidupan perempuan, di mana perempuan itu sendiri enggan membicarakannya.¹

Pada awalnya secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam KUHP, dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Lambat laun kekerasan terhadap perempuan meningkat dan mendapat perhatian publik karena sifat dan dampaknya sangat berpengaruh bagi masyarakat. Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menurut catatan tahunan tahun 2013, sampai tahun 2012 mencapai 216.156 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh lembaga-lembaga mitra penyedia layanan yang terdiri dari 329 Pengadilan Agama, 87 Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dan 2 UPPA ditambah dengan kasus-kasus yang ditangani oleh 225 lembaga mitra penyedia layanan yang merespon formulir KP dengan tempat waktu dan dapat diolah serta dianalisis datanya. Jumlah angka KTP ini menjadi hampir 2 kali lipat dari angka tahun sebelumnya.²

Menyadari adanya kompleksitas permasalahan terkait kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan, maka kaum perempuan mendapat angin segar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga yang secara umum dapat *memback up* kaum perempuan dalam mendapatkan hak-hak hukumnya. Undang-undang tersebut semestinya melindungi pihak-pihak yang paling rentan di dalam rumah, yaitu perempuan dan anak. Namun, dalam implementasinya ternyata undang-undang tersebut justru mengkriminalisasi perempuan korban kekerasan, terutama karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan hubungan antara suami, istri dan anak, dalam menerapkan undang-undang ini. Akibatnya, perempuan korban kekerasan tidak mendapatkan hak-haknya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memandang bahwa Undang-Undang PKDRT adalah terobosan hukum bagi upaya menghadirkan keadilan hak asasi di Indonesia. Undang-Undang PKDRT merupakan salah satu wujud komitmen negara untuk menghapus segala

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cet. 2), h. 1-2.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Komnas Perempuan: Korban Berjuang, Publik Bertindak, Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2013), h. 7.

bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984.³

Upaya Si Korban mencari keadilan dihadapkan berbagai hambatan. Aparat penegak hukum juga belum mampu menyediakan perlindungan dan pendampingan optimal bagi korban dalam melaksanakan UU PKDRT. Rumah aman dan bantuan hukum masih langka dan sebagian besar masih sulit diakses korban. Unit penanganan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Komnas Perempuan juga menerima laporan di mana aparat penegak hukum melakukan mediasi pelaku dan korban tanpa dikerangkai misi memutus siklus kekerasan dan memberi efek jera pada pelaku. Sejumlah aparat penegak hukum juga mengabaikan hak korban atas informasi yang utuh tentang proses hukum yang akan dijalani dan akibat hukumnya. Keadaan ini menyebabkan korban merasa terintimidasi dan akibatnya, sejumlah banyak korban mencabut laporannya atau meminta aparat penegak hukum menghentikan proses kasus atas kekerasan yang dialami.⁴

Selama ini masyarakat Indonesia memandang Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) yang memutus perkara sengketa perkawinan/keluarga sebagai "pengadilan keluarga" (*"family court"*). Kenyataan membuktikan bahwa kedua pengadilan tersebut belum dapat menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah terkait dengan perkawinan dan keluarga sebagaimana dialami oleh perempuan dan anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2010 terdapat 105.103 kasus, 96 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan/istri. Ini menunjukkan bahwa kasus KDRT yang dialami perempuan/istri sangat tinggi dan dominan. Namun terbatasnya alternatif sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), yakni hanya memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku tindak kekerasan. Hal ini memberikan dilema tersendiri bagi perempuan karena tidak semua perempuan memilih jalur pidana untuk menyelesaikan kasusnya. Tidak jarang mereka masih berharap perkawinannya bisa diselamatkan, istri hanya melaporkan suaminya ke pihak yang berwenang agar suami jera. Hal ini terlihat dari fenomena pencabutan laporan KDRT di kepolisian yang sering juga dikeluhkan oleh Polisi.⁵

Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga diharapkan menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perkawinan dan keluarga. Konsep ini perlu didialogkan dengan para pemangku kepentingan, khususnya Mahkamah Agung RI. Komnas

³ Pernyataan Sikap KOMNAS Perempuan Jelang Satu Dasawarsa UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Hentikan Kriminalisasi Perempuan Korban Kdrt*, Jakarta 12 September 2013, Artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.komnasperempuan.or.id/>.

⁴*Ibid.*

⁵ R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Gagasan Pembentukan Pengadilan Keluarga di Indonesia*, artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.institutperempuan.or.id/>.

Perempuan menyampaikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar pemikiran atas usulan konsep Pengadilan Khusus tersebut. Konsep ini berangkat antara lain dari latar belakang permasalahan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang seringkali tersembunyi di balik perceraian. Oleh karenanya, Pengadilan Khusus didefinisikan sebagai mekanisme pengadilan yang mampu melayani satu atap penyelesaian kasus perkawinan dan keluarga serta dimensi kekerasan yang dialami.⁶

Komnas Perempuan juga menyebutkan bahwa pada umumnya mayoritas istri yang mengalami KDRT lebih memilih menyelesaikan masalahnya ke jalur perceraian melalui pengadilan agama (bagi muslim hampir 95%) dibandingkan ke lembaga lain. Namun data dari pengadilan agama hanya mencatat kekerasan psikis dan ekonomi. Sementara lembaga pengada layanan mencatat pengaduan kekerasan fisik maupun seksual dalam perkawinan.⁷

Lembaga ini juga diharapkan menyelenggarakan pemulihan bagi korban dan atau melakukan mediasi penyelesaian kasusnya dengan prinsip perlindungan dan non diskriminasi. Komnas Perempuan juga menyampaikan hasil kajian yang menyimpulkan empat alternatif cara mewujudkan Pengadilan Khusus di Indonesia. Masing-masing alternatif tersebut memiliki karakteristik tersendiri, alternatif tersebut yaitu *pertama*, dilakukan melalui penggabungan perkara perdata dan pidana untuk ditangani satu majelis; *kedua*, penyelesaian satu atap perdata dan pidana di Pengadilan Umum; *ketiga*, pembentukan pengadilan khusus di Peradilan Agama; dan *keempat*, hukum acara khusus untuk keterpaduan penanganan perkara perdata dan pidana di Peradilan Umum dan Peradilan Agama.⁸

Pada tanggal 23 Nopember 2011, terbentuklah kesepakatan bersama antara Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dan Perhimpunan Advokat Indonesia tentang akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan menjamin akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan.⁹

Kekerasan Dalam Konstitusi Indonesia

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan bagian dari pelanggaran HAM, begitu juga dengan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari

⁶ Ema Mukarramah, *Dialog Komnas Perempuan dengan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga*, artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/07/meniti-langkah-pengadilan-khusus/MenitiLangkahPengadilanKhusus>.

⁷ R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Gagasan Pembentukan Pengadilan Keluarga di Indonesia*, artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.institutperempuan.or.id/>.

⁸ Ema Mukarramah, *Dialog Komnas Perempuan dengan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga*, artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/07/meniti-langkah-pengadilan-khusus/MenitiLangkahPengadilanKhusus>.

⁹ Lebih lanjut Lihat Kesepakatan Bersama Nomor: 147/KNAKTP/MoU/XI/2011, Nomor: 184B/KMA/SKB/XI/2011, Nomor: KEP-244A/A/JA/11/2011, Nomor: B/27/XI/2011, Nomor: 34/MoU/MPP-PA/2011, Nomor: 011/PERADI-DPN/MoU/XI/2011. tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan.

diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sebagai mana tertera dalam konstitusi pasal 28 D, 28 G dan 28 I mengatur mengenai hak semua warga negara atas perlindungan diri pribadinya, keluarga serta kehormatan, juga kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*).

Hak-hak korban khususnya pendampingan bagi korban dalam sistem peradilan dapat dikatakan belum mendapat perhatian yang memadai. Meski wacana hak asasi manusia sudah jauh berkembang, tetapi fokusnya lebih pada melindungi hak-hak pelaku ketimbang korban. Sementara, salah satu prinsip yang paling fundamental di dalam sistem hukum di Indonesia adalah prinsip “kesamaan di muka hukum (*the equality before the law*)”. Prinsip ini memberi jaminan terhadap setiap manusia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Selanjutnya, prinsip kedua yang sangat berkaitan adalah “pemberian bantuan hukum sebagai salah satu Hak Asasi Manusia.”¹⁰

Pada tahun 1979 diadakan sebuah konvensi oleh majelis umum PBB mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Konvensi CEDAW memiliki arti penting karena merupakan suatu instrumen hukum internasional pertama yang menetapkan arti diskriminasi terhadap perempuan.

Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyetujui, menandatangani, serta meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, maka Pemerintah Indonesia berkewajiban mengefektifkan butir-butir pelaksanaan konvensi. Komitmen negara peserta konvensi dalam tingkat pelaksanaan di negaranya menjadi sangat penting agar konvensi tersebut tidak sekedar komitmen di atas kertas yang tak bergigi. Oleh karena itu, pada tahun 1992 CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum Nomor 19 yang mewajibkan negara yang telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk memasukkan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam laporannya. Rekomendasi ini juga menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) adalah bentuk diskriminasi yang secara serius menghambat perempuan untuk menikmati kebebasan dan hak-haknya setara dengan laki-laki.¹¹

Ketimpangan gender ini berlangsung hampir di semua ruang, publik maupun privat. Hal ini dapat dilihat, baik dalam rumah, sekolah, pergaulan sosial, tempat kerja, pemerintahan, maupun di parlemen hingga dalam proses penegakan hukum. Perwakilan perempuan di parlemen masih rendah, sehingga banyak persoalan perempuan yang menuntut perhatian publik terabaikan. Di lingkungan kerja, banyak terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan, seperti upah serta fasilitas perusahaan yang tidak layak. Sebagai contoh sederhana di wilayah privat adalah perlakuan yang berbeda terhadap anak perempuan dalam keluarga, misalnya

¹⁰ KOMNAS Perempuan, Majalah Info PPH: Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu Untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKT) Edisi-2, (Jakarta: Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, 2005), h. 1-2.

¹¹ Danielle Samsoeri, dkk, KOMNAS Perempuan: Penegakan Hukum yang Berkeadilan Gender Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, (Jakarta: CV. Kurnia Sejati, 2005), h. 7.

pemikiran dalam keluarga bahwa anak perempuan tidak layak untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Ketika dewasa dan memiliki peran sebagai istri, perempuan diwajibkan mematuhi suami tanpa syarat, serta dituntut untuk selalu sabar menghadapi 'cobaan' manakala ia mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya.¹²

Pada bulan 14 September 2004 disahkannya Undang-Undang PKDRT walaupun proses penyusunan/pembuatannya mengalami berbagai hambatan. Undang-Undang PKDRT ini menjadi dasar hukum yang sangat penting bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di sektor domestik. Sebelum lahirnya undang-undang ini, tidak ada aturan khusus mengenai pendampingan bagi perempuan korban kekerasan dalam proses hukum acara. Kebutuhan akan adanya pendamping bagi perempuan korban kekerasan belum disadari secara penuh. Akibatnya, perempuan korban kekerasan menjalani proses persidangan dalam tekanan psikis sangat berat.

Undang-Undang PKDRT melakukan terobosan baru dalam hal pembuktian perkara KDRT, yaitu ketentuan mengenai kecukupan satu saksi ditambah dengan satu alat bukti. Misalnya, perkara perkosaan yang terjadi dalam rumah tangga, cukup dibuktikan dengan adanya saksi korban dan bukti visum atau rekam medis. Namun demikian pada tataran implementasi hukum, terobosan ini perlu diikuti dengan pengadaan instrumen hukum yang mendukung.¹³

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam SPPT-PKKTP yang utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), diadopsi dalam SPPT-PKKTP, prinsip-prinsip tersebut antara lain:¹⁴ 1). Perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia, 2). Kesetaraan dan keadilan jender, 3). Perlindungan terhadap korban, 4). Prinsip non diskriminasi. Keempat prinsip-prinsip ini yang terkandung dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

MOU Antara Lembaga Yang Berwenang Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada tanggal 23 Nopember 2011 dibuat kesepakatan bersama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). MOU ini sebagai proses formalisasi atau proses pemenuhan kebutuhan administrasi agar kerja-kerja yang selama ini dilakukan sejak tahun 2003 tetap berlanjut. Ada kelemahan di institusi APH sendiri setiap tahunnya yang selalu melakukan pergantian posisi dalam jabatannya. Hal ini memang dikhawatirkan

¹² Ibid. h. 8.

¹³ Ibid. h. 10.

¹⁴ Ibid.

gagasan SPPT-PKKTP tidak berlanjut. Akhirnya dibuatlah MOU / kesepakatan bersama pada tahun 2011, yang meliputi tiga hal yang diatur didalamnya yaitu *Pertama*, pendidikan dan pelatihan khususnya dilakukan di setiap APH, *Kedua*, SPPT-PKKTP dan yang *Ketiga*, monitoring dan evaluasi (MONEV).

Ruang lingkup dari SPPT-PKKTP ialah untuk perempuan yang mengalami kekerasan yang ditempatkan sebagai korban atau “pelaku” dalam proses peradilan. Kekerasan yang dimaksud meliputi tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat, pada kerugian fisik, seksual, psikologis dan ekonomi, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi sifatnya umum maupun dalam kehidupan pribadi.¹⁵

Dasar konsep SPPT-PKKTP yaitu kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil jender menjadi dasar dari upaya membangun SPPT-PKKTP. Selama ini korban diposisikan sebagai pelengkap (objek). Penderitaan yang dialami serta tuntutan keadilan didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum yang menangani kasus kekerasan. Dengan SPPT-PKKTP ini korban akan diposisikan sebagai pelaku utama (subjek), bukan sebagai pelengkap lagi yang hanya dimintai pengakuannya saja. Sebagai subjek ia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan keadaannya. Menurut Van Boven hak-hak tersebut dapat dikategorikan dalam tiga bagian. *Pertama*, hak untuk mendapat informasi; *Kedua*, hak atas keadilan; *ketiga*, hak untuk mendapatkan refarasi atau pemulihan dan pemuasan yang adil terhadap kerugian yang dideritanya.¹⁶

Untuk mendekatkan akses keadilan bagi perempuan korban KDRT yang memproses perkara perceraian dan KDRT-nya melalui mekanisme peradilan, Komnas Perempuan sejak tahun 2012 telah mengembangkan konsep pengadilan khusus sebagai salah satu alternatif jawaban atas persoalan perbedaan kompetensi antara peradilan umum dan peradilan agama. Pada bulan Juli 2013, Komnas Perempuan melakukan pertemuan dengan Ketua MA RI menyampaikan beberapa alternatif bentuk implementasi pengadilan khusus yaitu *pertama*, dilakukan melalui penggabungan perkara perdata dan pidana untuk ditangani satu majelis; *kedua*, penyelesaian satu atap perdata dan pidana di Pengadilan Umum; *ketiga*, pembentukan pengadilan khusus di Peradilan Agama; dan *keempat*, hukum acara khusus untuk keterpaduan penanganan perkara perdata dan pidana di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Dari pertemuan tersebut MA RI dapat menerima satu dari empat usulan tersebut, yaitu penunjukan majelis hakim yang sama jika perkara pidana dan perceraian diajukan oleh perempuan ke peradilan umum.¹⁷

Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga diharapkan menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan akses keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perkawinan dan keluarga. Konsep ini perlu didialogkan dengan para pemangku kepentingan. Komnas Perempuan juga menyampaikan hasil

¹⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, h. 51.

¹⁶ Ibid, h. 52.

¹⁷ Ibid.

kajian yang menyimpulkan empat alternatif cara mewujudkan Pengadilan Khusus di Indonesia. Masing-masing alternatif tersebut memiliki karakteristik tersendiri yaitu:¹⁸ 1). Dilakukan melalui penggabungan perkara perdata dan pidana untuk ditangani satu majelis, 2). Penyelesaian satu atap perdata dan pidana di Pengadilan Umum, 3). Pembentukan pengadilan khusus di Peradilan Agama, 4). Hukum acara khusus untuk keterpaduan penanganan perkara perdata dan pidana di Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan, sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.¹⁹

Didalam *black's law dictionary, criminal justice system; the collective institutions through which an accused offender passes until the accusation have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components; law enforcement (police, sheriffs, marshal, the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, and parole officers) also termed law-enforcement system.*²⁰

Muladi mengatakan, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²¹

Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan yaitu: (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; (c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

¹⁸ Ema Mukarramah, *Dialog Komnas Perempuan dengan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga*, artikel ini diakses pada tanggal 23 Nopember 2013 dari <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/07/meniti-langkah-pengadilan-khusus/>

¹⁹ Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 4.

²⁰ Garner, Bryan A, "Black's Law Dictionary", Eighth Edition, (St. Paul Minn: West, a Thomson Business, 2004), h. 304.

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), h. 13.

Dari tujuan tersebut mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.²²

Sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP, polisi selaku petugas penyidik, baru dapat mengolah kasus setelah mendapat pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya tindak pidana. Kemudian pihak kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk kepentingan pengembangan kasus, polisi berwenang menetapkan tersangka, bahkan menahan tersangka. Hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum (JPU). JPU melanjutkan pekerjaan dari polisi, untuk itu bisa memeriksa lebih lanjut dengan korban dan tersangka. JPU juga memiliki kewenangan menahan tersangka. Jika JPU merasa berkas telah cukup bukti, maka selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk disidangkan.

Setelah masuk ke dalam persidangan, status tersangka berubah menjadi terdakwa, dimana hakim dalam memeriksa perkara, dapat meminta keterangan korban, terdakwa, dan saksi lainnya. Bahkan hakim juga dapat mempertemukan korban dengan tersangka. Selama proses persidangan di pengadilan terjadi interaksi yang cukup intens antara terdakwa dan korban, terdakwa dengan petugas rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, terdakwa dengan panitera pengadilan, terdakwa dengan jaksa penuntut umum, juga terdakwa dengan hakim. Di dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP tersangka/terdakwa lebih memiliki banyak akses untuk berinteraksi dengan penegak hukum dibandingkan dengan korban. Korban hanya berinteraksi pada saat pemeriksaan di pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dengan kata lain, KUHP tidak memberikan akses Jaksa Penuntut Umum berhubungan sebelum proses pemeriksaan sampai ke Pengadilan.²³

Sistem hukum di Indonesia pada saat ini memang belum berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tingkat substansi hukum, terdapat peraturan, baik materiil maupun formil, yang cenderung menyulitkan perempuan untuk mencapai keadilan.²⁴ Menyangkut sistem peradilan

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 3.

²³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2005), h. 25.

²⁴ - Peraturan materiil yaitu peraturan berupa delik (peraturan yang sifatnya mengatur tentang apa yang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran, unsur deliknya, dan sanksi), yang diatur dalam KUHP belum mengenal berbasis jender (jender based violence). Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan pasal-pasal, misalnya; tidak satupun pasal yang mengenal atau mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan; pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan dan bukan kejahatan atas integritas tubuh perempuan; dll.

- Peraturan Formil meliputi peraturan yang mengatur bagaimana delik tersebut diterapkan melalui proses peradilan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan peradilan, putusan dan eksekusi, sebagaimana tertuang dalam KUHP, belum memadai mengatur tentang hak perempuan sebagai korban kekerasan dan hak perempuan sebagai pelaku.

pidana, di dalam KUHAP hanya ada beberapa pasal yang secara spesifik mengatur hak korban, yaitu hak ketika ia menjadi saksi.²⁵ Saksi korban orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau pelanggaran didengar pertama sebelum saksi lainnya karena dianggap saksi utama. Selanjutnya hak korban untuk mendapatkan ganti rugi melalui gugatan ganti rugi yang digabungkan oleh jaksa dengan perkara pidana (ps. 98). Disamping pasal tersebut diatas, terdapat pengaturan hak korban yang tidak spesifik, yaitu tersirat ketika ia menjadi saksi yang sama posisinya dengan saksi lainnya. Hak-hak saksi tersebut didalam KUHAP yaitu:²⁶ (a) Hak saksi untuk tidak mendapat pertanyaan yang bersifat menjerat (ps. 166). (b) Hak saksi untuk hadir dalam persidangan (ps. 167). (c) Hak mengundurkan diri sebagai saksi jika memiliki hubungan darah, perkawinan atau saksi juga sebagai terdakwa (ps. 168) (d) Hak untuk menolak disumpah (ps. 161). (e) Hak untuk didengar keterangannya tanpa hadirnya terdakwa (ps. 173). (f) Hak untuk diperiksa keterangannya tanpa kehadiran saksi lainnya (ps. 172). (g) Hak untuk mendapat juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang diterjemahkan (ps. 177 ayat (1)). (h) Hak khusus untuk saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis yaitu hak mendapat penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya (ps. 178 ayat 1)); dan hak untuk mendapatkan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan menjawab secara tertulis bagi saksi yang bisu dan atau tuli, tapi dapat menulis (ps. 178 ayat (2)).

Hak-hak tersebut meskipun secara eksplisit dijamin di dalam KUHAP, pada prakteknya sering kali tidak terpenuhi, misalnya hak atas ganti rugi yang sangat jarang diperoleh karena pada umumnya jaksa dalam melakukan tuntutan tidak memasukkan tuntutan ganti rugi untuk korban, apalagi haknya sebagai saksi. Perlindungan terhadap korban tersebut itu jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap terdakwa sangat tidak memadai. Hak-hak tersangka dan terdakwa jauh lebih banyak dijamin didalam KUHAP (Ps. 50, 51, 52, 53 & 177, 53 (2) & 178, 54 & 55, 56, 57 (1), 57 (2), 58, 59, 60, 61 (1), 62 (1), 63, 64, 65).

Ketidakseimbangan pengaturan tentang korban dengan hak tersangka dan terdakwa kemudian mempengaruhi sikap dan tindakan para penegak hukum yang mempunyai kecenderungan sebagai pelaksana undang-undang (legalistik). Dengan melaksanakan KUHAP, mereka telah menegakkan hukum yang ada. KUHAP mengatur mekanisme kerja institusi dimana hubungan antara satu instansi dengan instansi lainnya sangatlah kaku. Setiap instansi telah memiliki wewenang yang jelas. Tidak ada ruang antara penegak hukum membahas masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat pencari keadilan yang harus dipecahkan bersama. Trauma masyarakat terhadap MAHKEJAPOL²⁷ menyebabkan para penegak

²⁵ Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

²⁶ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2005), h. 42-44.

²⁷ Mahkejapol ialah forum pertemuan antar instansi penegak hukum (mahkamah agung, kejaksaan, dan kepolisian) dalam rangka mendiskusikan kerjasama / keterkaitan peran-peran dari pada penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus hukum. Namun, untuk saat ini mahkejapol tidak lagi berjalan

hukum tidak berani terbuka untuk mengadakan koordinasi. Tidak terdapat kontrol terhadap ruang-ruang informal, ruangan tersebut kerap digunakan untuk membahas kepentingan tersangka dan terdakwa.²⁸

Ide Pengadilan Khusus Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) ialah sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.²⁹

Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.³⁰

Konsep SPPT-PKKTP sudah sejak lama dibangun yaitu tahun 2003, namun sejauhmana konsep ini dibangun bersama aparat penegak hukum ternyata belum ada tidak lanjut. Hal tersebut bisa disebabkan karena aparat penegak hukum sendiri sering terjadi pergantian jabatan dan belum lagi ketidak harmonisan informasi.³¹

Di dalam SPPT-PKKTP ada dua ide yang berkembang yaitu kemungkinan dibentuknya sebuah badan peradilan. *Pertama*, *family court* (pengadilan keluarga) dirancang khusus untuk pengadilan KDRT yakni kasus perceraian yang berdimensi KDRT. Konsep tersebut sulit diterapkan di Indonesia karena *family court* merupakan bentuk peradilan baru. Berdasarkan konstitusi hanya empat peradilan di bawah Mahkamah Agung.³² Jika konsep *family court* ditawarkan maka harus merubah UUD lebih dahulu, hal ini tidak mudah yang menjadi pertanyaan apakah konstitusi tersebut dapat diubah?

Kedua, Pengadilan Khusus yang dibentuk di bawah pengadilan, seperti pengadilan khusus niaga, pengadilan khusus pajak, pengadilan khusus tipikor dan lain-lain. Ada yang mengusulkan ditempatkan di bawah pengadilan umum, ada juga yang mengusulkan di bawah pengadilan agama, atau di bawah kedua-duanya.³³

karena dianggap sebagai waha/wada dari penegak hukum menyuburkan praktek-praktek kolusi dan korupsi.

²⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan*, h. 44.

²⁹ Pasal 1 angka (6) MOU antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Perhimpunan Advokat Indonesia.

³⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2005), h. 51.

³¹ Ibid.

³² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

³³ Wawancara Pribadi dengan Ema Mukarromah (Div. Hukum dan Kebijakan KOMNAS Perempuan), Jakarta 25 November 2013.

Usulan diatas yang memungkinkan adalah usulan kedua yaitu pengadilan khusus. Hasil kajian Komnas Perempuan disampaikan kepada para pemangku kepentingan khususnya Mahkamah Agung menyimpulkan 4 (empat) alternatif cara mewujudkan Pengadilan Khusus di Indonesia yaitu; *Pertama*, dilakukan melalui penggabungan perkara perdata dan pidana untuk ditangani satu majelis; *Kedua*, penyelesaian satu atap perdata dan pidana di Pengadilan Umum; *Ketiga*, pembentukan pengadilan khusus di Pengadilan Agama; dan *Keempat*, hukum acara khusus untuk keterpaduan penanganan perkara perdata dan pidana di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama.³⁴

Alternatif pertama sangat sulit untuk diterapkan, penyatuan majelis di pengadilan Agama dan Pengadilan Umum terbentur oleh kewenangan kedua institusi yang berbeda, pembatasan tersebut yang membuat keduanya sulit untuk menyatu, dan yang paling memungkinkan adalah dibentuknya Pengadilan Khusus di Pengadilan Umum karena memiliki kewenangan mengadili perkara perdata dan pidana, berbeda dengan Pengadilan Agama yang hanya mengadili perkara perdata.

Alternatif yang kedua juga sulit untuk diwujudkan. Jika dibandingkan dengan negara lain yang telah memiliki *family court*, seperti di Australia perkara perdata pidana tidak dapat digabung dan tetap dipisah dalam satu gedung yaitu pidananya di lantai dua dan perdatanya di lantai tiga.

Di Afrika Selatan, *family court* tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana, tetapi hakim bisa merujuk ke Pengadilan pidana, jadi bukan satu majelis. Bedanya dengan hakim Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, *family court* di Afrika Selatan hakimnya bisa merujuk, kalau kasus perceraian yang berdimensi KDRT (pidana) bisa merujuk ke pengadilan pidana agar perkara tersebut dapat di proses.

Di Indonesia hal tersebut tidak dapat dilakukan, apabila dilihat SPPT yang ada penanganan harus bertahap mulai dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Tahapan-tahapan tersebut harus dilalui begitu juga dengan asas hakim bersifat pasif³⁵ (*lijdelijkheid van de rechter*) yaitu hakim tidak boleh mengadili/memutus selain dari gugatan yang diajukan. Apabila gugatan diajukan oleh para pihak, maka tidak ada hakim yang mengadili perkara bersangkutan (*nemo iudex sine actore*).³⁶ Hal ini dapat dipahami bahwa hakim tidak dapat merujuk ke pengadilan pidana.

Di Afrika Selatan perkara semacam itu tidak perlu ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, melainkan langsung ke meja hakim untuk disidangkan karena perkara tersebut satu form sejak awal pendaftaran.³⁷

Alternatif yang ketiga yaitu dibentuk pengadilan khusus di Pengadilan Agama, hal ini juga sangat sulit karena memang melihat kewenangannya hanya perdata saja dan tidak memiliki kewenangan pidana.

³⁴ Ema Mukarramah, *Dialog Komnas Perempuan dengan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga*, artikel ini diakses pada tanggal 23 Nopember 2013 dari <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/07/meniti-langkah-pengadilan-khusus/>

³⁵ Asas Hukum Acara Perdata, yang mana perkara perceraian merupakan perkara perdata.

³⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Inonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 245.

³⁷ Wawancara Pribadi dengan Ema Mukarromah (Div. Hukum dan Kebijakan KOMNAS Perempuan), Jakarta 25 Nopember 2013.

Alternatif yang keempat yaitu hukum acara khusus. Alternatif ini yang paling memungkinkan karena mengatur tentang majelis hakim yang sama dalam penanganan perkara perdata pidana dengan pihak pelaku dan korban yang sama.

Menurut penulis yang paling bisa diwujudkan ialah dibentuknya sebuah pengadilan khusus yang berbasis jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, penulis mengistilahkannya **Pengadilan Khusus KDRT**.

Penutup

Gagasan SPPT-PKKTP menghasilkan dua ide yang berkembang yaitu usulan tentang sebuah badan peradilan *family court* dan Pengadilan Khusus, namun yang paling memungkinkan dibentuk adalah Pengadilan Khusus. Dengan Pengadilan Khusus KDRT para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan akan mendapatkan keadilan yang berkeadilan gender.

Pustaka Acuan

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Inonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Garner, Bryan A, "Black's Law Dictionary", Eight Edition, St. Paul Minn: West, a Thomson Business, 2004.
- Kesepakatan Bersama Nomor: 147/KNAKTP/MoU/XI/2011, Nomor: 184B/KMA/SKB/XI/2011, Nomor: KEP-244A/A/JA/11/2011, Nomor: B/27/XI/2011, Nomor: 34/MoU/MPP-PA/2011, Nomor: 011/PERADI-DPN/MoU/XI/2011. tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Komnas Perempuan: Korban Berjuang, Publik Bertindak, Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum*, Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2013.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kertas Kebijakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2005.
- KOMNAS Perempuan, *Majalah Info PPH: Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu Untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) Edisi-2*, Jakarta: Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, 2005.
- Mukarramah, Ema *Dialog Komnas Perempuan dengan Mahkamah Agung tentang Pengadilan Khusus Perkawinan dan Keluarga*, artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/07/menitilangkah-pengadilan-khusus/MenitilangkahPengadilanKhusus>.
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Pernyataan Sikap KOMNAS Perempuan Jelang Satu Dasawarsa UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Hentikan Kriminalisasi Perempuan Korban Kdrt*,

- Jakarta 12 September 2013, Artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.komnasperempuan.or.id/>.
- R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Gagasan Pembentukan Pengadilan Keluarga di Indonesia*, artikel diakses pada tanggal 26 September 2013 dari <http://www.institutperempuan.or.id/>.
- Samsoeri, Danielle dkk, *KOMNAS Perempuan: Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*, Jakarta: CV. Kurnia Sejati, 2005.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis"*, , Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cet. 2.
- Wawancara Pribadi dengan Ema Mukarromah (Div. Hukum dan Kebijakan KOMNAS Perempuan), Jakarta 25 Nopember 2013.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.